



**PUTUSAN**

**Nomor 1708/Pdt.G/2024/PA.Srg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, Nomor KTP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 1708/Pdt.G/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 17 November 2013 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Provinsi Jawa Barat, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 860/44/XI/2013 tertanggal 18 November 2013;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1708/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Termohon dalam kondisi ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, Laki-laki, lahir di Sukabumi pada tanggal 30 November 2014, Pendidikan SD, saat ini dibawah pengasuhan orang tua Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih sekitar bulan Februari 2019 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 5.1. Termohon seringkali sulit dinasihati hal-hal baik oleh Pemohon;
  - 5.2. Antara Pemohon dan Termohon sering tidak sependapat dalam menentukan tempat tinggal bersama;
  - 5.3. Termohon sering meminta pisah dan ingin dipulangkan oleh Pemohon ke keluarganya;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut sekitar bulan Juli 2021 yang mana Termohon meninggalkan kediaman bersama sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1708/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya selama 3 bulan, jika dijumlahkan untuk nafkah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak 1 (satu) raji' terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Serang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsidiar:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1708/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya terdapat perubahan mengenai nafkah iddah dan mut;ah pada posita poin 9 dan petitum poin 3 dinyatakan dicabut oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan mengenai nafkah iddah dan mut;ah pada posita poin 9 dan petitum poin 3, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 05 September 2022, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Provinsi Jawa Barat, Nomor 860/44/XI/2013 Tanggal 18 November 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

**B. Bukti Saksi.**

1. **SAKSI 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kota Serang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang telah menikah pada November 2013 dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga dengan tinggal bersama di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, saksi sering melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon sulit dinasehati dan sering beda pendapat mengenai tempat tinggal bersama serta Termohon sering minta pisah dan dikembalikan ke orangtuanya di Sukabumi, (saat itu Termohon masih di Serang, rumah kakak Pemohon);
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Juli 2021, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, (namun setau saksi mereka pisah sudah talak setelah mediasi keluarga pada bulan Desember 2021);
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, dan pula diantara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pernah diupayakan musyawarah keluarga supaya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pula telah berupaya memberikan saran dan masukan khususnya kepada Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1708/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kota Serang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan saksi sebagai teman Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang telah menikah pada November 2013 dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga dengan tinggal bersama di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, saksi sering melihat terjadi perselisihan dan pertengkaran (saat itu Termohon masih di Serang, rumah kakak Pemohon);
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon sulit dinasehati dan sering beda pendapat mengenai tempat tinggal bersama serta Termohon sering minta pisah dan dikembalikan ke orangtua nya;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Desember 2021, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama (pulang ke Sukabumi);
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, dan pula diantara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pernah diupayakan musyawarah keluarga supaya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pula telah berupaya memberikan saran dan masukan khususnya kepada Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1708/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1708/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Juli 2021 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 November 2013 dan belum ada catatan telah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri namun rumah tangganya saat permohonan cerai ini diajukan sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1708/Pdt.G/2024/PA.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya, puncaknya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal serta tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri selama lebih kurang 3 (tiga) tahun terakhir. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 :

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1708/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan dan patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Serang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.645000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1708/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriyah oleh Dra. Alia Al Hasna, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hamid dan Drs. Mohd. Yusuf, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muflihatun, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Alia Al Hasna, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. Abd. Hamid**

**Drs. Mohd. Yusuf, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Muflihatun, S.Ag**

Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1708/Pdt.G/2024/PA.Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera

Pengadilan Agama Serang

**Mulyadi, S.Ag.**

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada ..... pada tanggal

..... dan telah/belum berkekuatan hukum tetap.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1708/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)